



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

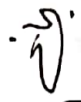
**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MUSYAWARAH PENYELESAIAN
SENGKETA PEMILIHAN**

Nomor Register : 001/PS.REG/12.1211/TX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

- | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 
 | 1. a. Nama : | Cuaca Bangun |
| | b. No.KTP : | [REDACTED] |
| | c. Tempat, Tanggal lahir : | Perbesi, 17 Ferbruari 1968 |
| | d. Alamat: | Desa Rimokayu No. 54 |
| | e. Pekerjaan/Jabatan : | Wiraswasta |
|  | 2. a. Nama : | Agen Morgan Purba |
| | b. No.KTP : | [REDACTED] |
| | c. Tempat, Tanggal lahir : | Kabanjahe, 17 Maret 1956 |
| | d. Alamat : | Jl. Padang Mas No. 33 |
| | e. Pekerjaan/Jabatan : | Wiraswasta |

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Berita Acara KPU Kabupaten Karo tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020.

Terhadap

Komisi Pemilihan Kabupaten Karo, yang berkedudukan di Jalan Kapten Selamat Ketaren No. 09 Kabanjahe, Sumatera Utara.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karo telah memimpin musyawarah antara Pemohon dan Termohon dengan hasil sebagai berikut :

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan

1. Bahwa menurut dokumen Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Ditingkat Kabupaten/Kota, Model. BA.7-KWK PERSEORANGAN bertanggal 20 Juli 2020, menunjukkan bahwa Pemohon merupakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
2. Bahwa menurut dokumen Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan, Model Ba.7-Kwk Perseorangan Perbaikan, bertanggal 21 Agustus 2020, menunjukkan bahwa Pemohon merupakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
3. Bahwa pada tanggal 6 September 2020, Pemohon mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Karo 2020
4. Bahwa pada tanggal 6 September 2020, termohon menerbitkan Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020.

B. Pendirian Pemohon

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Karo tentang Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tanggal 06 September 2020.
3. Menyatakan kelengkapan persyaratan Pasangan Bakal Calon Bupati Cuaca Bangun Dan Bakal Calon Wakil Bupati Agen Morgan Purba dinyatakan lengkap.
4. Menyatakan pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati Cuaca Bangun dan bakal Calon Wakil Bupati Agen Morgan Purba diterima.
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Karo untuk menerima Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati Cuaca Bangun dan Bakal Calon Wakil Bupati Agen Morgan Purba.
6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Karo untuk melaksanakan putusan ini.

C. Pendirian Termohon

1. Bahwa pada saat pendaftaran menjadi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo, Pemohon dalam keadaan sakit yang disertai dengan Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Umum Kabanjalie.
2. Bahwa pada saat Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Cuaca Bangun dan Agen Morgan Purba ke KPU Kabupaten Karo, ada beberapa dokumen yang diserahkan berupa resi pengiriman sehingga KPU tidak menerima persyaratan tersebut.
3. Bahwa syarat Pencalonan dari Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Cuaca Bangun dan Agen Morgan Purba lengkap.



4. Bahwa Termohon tidak ada perlakuan khusus kepada Calon Perseorangan atau Calon dari Partai Politik
5. Bahwa dokumen syarat Calon atas nama Bakal Pasangan Calon Cuaca Bangun dan Agen Morgan Purba pada Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ke KPU Kabupaten Karo pada tanggal 6 September 2020 tidak lengkap.
6. Bahwa pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) jika salah satu persyaratan tidak terpenuhi maka otomatis ditolak oleh Sistem Informasi Pencalonan (Silon).
7. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo telah melakukan Sosialisasi tentang Penerimaan Pendaftaran Calon.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Tertutup Penyelesaian Sengketa Pemilihan antara Pemohon dan Termohon menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

- A. Bahwa Permohonan akan dipenuhi apabila :
Kelengkapan Syarat Calon dapat dilengkapi paling lambat pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 pukul 16.00 WIB.

Untuk Bakal Calon Bupati

1. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah Hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa :
 - a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara
2. Surat Tanda Terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Instansi yang berwenang memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
3. Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon
4. Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak :
 - a. Tanda Terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) Tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak.
 - b. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak
5. Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon



6. Softcopy Foto berwarna ukuran 4x6 cm, Softcopy foto hitam putih ukuran 4x6 cm, softcopy foto calon ukuran 10,2x 15,2 cm

Untuk Bakal Calon Wakil Bupati

1. Fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang
2. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa :
- Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara
3. Surat Tanda Terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Instansi yang berwenang memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
4. Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon
5. Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak :
- Tanda Terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) Tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak.
 - Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak
6. Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon
7. Softcopy Foto berwarna ukuran 4x6 cm, Softcopy foto hitam putih ukuran 4x6 cm, softcopy foto calon ukuran 10,2x 15,2 cm

Dokumen Bersama :

- Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditanda tangani pasangan calon
- Daftar Nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten Karo, dan/atau Kecamatan

- B. Untuk Perbaikan Syarat Calon tetap mengikuti Tahapan dari PKPU 5 Tahun 2020 perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan



Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2020

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Karo pada hari Jumat tanggal 11 bulan September tahun 2020 yang dihadiri oleh 1) Eva Juliani Br Pandia, SH, 2) Abraham Tarigan, S.Sos, 3) Drs. Nggeluh Sembiring, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Karo dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 11 bulan September tahun 2020, oleh 1) Eva Juliani Br Pandia, SH, 2) Drs. Nggeluh Sembiring, masing-masing sebagai Pimpinan/Majelis Musyawarah Tertutup Bawaslu Kabupaten Karo dan dibantu oleh Harun Surbakti, S.STP sebagai Sekretaris.

Pimpinan/Majelis Musyawarah Tertutup
Bawaslu Kabupaten Karo

Ketua Majelis

ttd

Eva Juliani Br Pandia, SH

Anggota Majelis

ttd

Drs. Nggeluh Sembiring

Sekretaris Musyawarah,

ttd

Harun Surbakti, S.STP

Salinan Putusan Ini Dibuat Sesuai Aslinya
pada 11 September 2020
Kor. Sekretariat,



Harun Surbakti, S.STP